LAPORAN PENELITIAN HUKUM

"EFEKTIVITAS FUNGSI TROTOAR BAGI PEJALAN KAKI YANG DISALAHGUNAKAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"

Disusun Oleh :

Erwin Hariadi Simamora, S.H.[1]
Resika Siboro, S.H.[2]
Ranto Parlindungan Simamora, S.H.[3]

YAYASAN LBH INDONESIA
LBH PEKANBARU
2024

[1] Staff LBH Pekanbaru
[2] Staff LBH Pekanbaru
[3] Staff LBH Pekanbaru

Abstrak

Situasi saat ini di kota Pekanbaru banyak ditemukan pengalihfungsian parkir seperti menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang dan sebagai tempat parkir kendaraan roda dua maupun roda empat. Pengalihfungsian ini mengganggu para pejalan kaki. Sampai saat ini masih kurang penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Pekanbaru.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan banyak alih fungsi trotoar di kota Pekanbaru dan aturan hukum melarang mengalihfungsikan trotoar. Aturan hukum tersebut seperti : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru. Selain itu penegakan hukum dari Pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Pekanbaru masih kurang.

Kata Kunci : Trotoar – Alih fungsi – Pekanbaru – Peraturan Daerah

BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah Negara hukum.[4] Sebagai Negara hukum semua aturan-aturan hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak boleh satupun peraturan hukum dibawahnya bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, semua aturan hukum yang ada harus memperhatikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dibentuknya suatu aturan hukum sehingga hukum dapat diterapkan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri.

Menurut Jeremy Bentham bahwasannya hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.[5] Manfaat yang diberikan adalah manfaat yang tidak merugikan satu pihak tetapi memberikan manfaat untuk semua pihak. Menurut Jeremy Bentham aturan hukum juga dibuat harus memperhatikan manfaat dibentuknya aturan hukum tidak sebatas hanya melahirkan produk hukum namun merugikan masyarakat. Ada banyak aturan-aturan hukum yang sudah dibuat oleh pembuat kebijakan, namun dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah aturan yang mengatur khususnya mengenai trotoar, menurut pengertiannya trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki[6].

Dikarenakan trotoar berfungsi bagi pejalan kaki, sehingga memiliki peran penting bagi penunjang keselamatan pejalan kaki. Pemerintah Daerah pun mempunyai kewajiban untuk menyediakan trotoar ini demi menjaga keselamatan pejalan kaki. Namun Menurut data, jumlah pejalan kaki yang mengalami kecelakaan sangat banyak. Hal ini tertuang dalam data yang dicatat oleh Korlantas Polri sebanyak 10.428 pejalan kaki menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya di seluruh wilayah Indonesia. Perilaku paling berisiko yaitu menyeberang di sembarang tempat mencapai 54,84 persen dari jumlah total seluruh

[4] Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[5] https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/22435/11521, diakses pada 17 April 2024, Pukul 15.00 WIB.
[6] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/trotoar, diakses pada tanggal 17 April 2024, Pukul 12. 25 WIB.

korban.[7] Itulah salah satu alasan pentingnya keberadaan trotoar sebagai tempat untuk melindungi pejalan kaki dari bahaya kecelakaan.

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (BPS Riau), Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang memiliki penduduk sebanyak 1.016.366 orang pada tahun 2023.[8] Artinya ada lebih dari satu juta penduduk Kota Pekanbaru yang bisa memanfaatkan trotoar untuk berjalan kaki pada trotoar.

Akan tetapi jika melihat keadaan trotoar di Kota Pekanbaru saat ini, banyak beralih fungsi menjadi tempat berjualan dan berdagang, seharusnya trotoar ini merupakan akses bagi pejalan kaki. Dihimpun dari media cakaplah.com, ditemukan masih banyak trotoar yang dialihfungsikan menjadi tempat berdagang. Bahkan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah Kota Pekanbaru (DPRD Kota Pekanbaru) meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Pekanbaru) untuk menegakkan peraturan daerah terhadap pedagang yang menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang.[9]

Akibat masih maraknya Pedagang yang berjualan di Trotoar inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat judul penelitian ***"Efektivitas Fungsi Trotoar Bagi Pejalan Kaki Yang Disalahgunakan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan".***

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab persoalan hukum diatas maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Situasi Trotoar Di Kota Pekanbaru Saat Ini Ditinjau Dari Fungsinya Bagi Pejalan Kaki?
2. Bagaimana Aturan Hukum Terkait Trotoar Bagi Pejalan Kaki Dari Persepektif Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk menjawab persoalan hukum diatas maka peneliti mengangkat tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

---

[7] https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_pejalan_kaki_jadi_korban_kecelakaan_lalu_lintas, diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 13.35 WIB.

[8] https://riau.bps.go.id/indicator/12/32/1/penduduk-kabupaten-kota.html, diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 14. 00 WIB.

[9] https://www.cakaplah.com/berita/baca/100687/2023/07/22/trotoar-di-pekanbaru-jadi-tempat-jualan-dprd-minta-satpol-pp-tegakkan-perda#sthash.Hw13KvV4.dpbs, diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 14. 30 WIB.

1. Untuk memberitahukan kondisi saat ini fungsi trotoar di Kota Pekanbaru bagi pejalan kaki;
2. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait fungsi trotoar bagi pejalan kaki untuk keselamatan jiwanya;
3. Untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya trotoar bagi pejalan kaki sehingga tidak mengalihfungsikan trotoar tidak sebagaimana mestinya.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan metode pisau analisis menggunakan peraturan perundang-undangan, jurnal, teori sebagai landasan untuk merumuskan penelitian hukum disertai dengan mekanisme observasi atau sumber dari berita atau media massa. Penelitian ini menggunakan Data sekunder adalah penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang menggunakan aturan peraturan perundang-undangan: dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru.
b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menggunakan jurnal dan buku.
c. Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang menggunakan kamus dan kutipan.

E. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

1) Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman Recht, istilah Perancis Droit, dan istilah Italia Diritto diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama

ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.[10]

2) Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[11]

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris, *Law Enforcement*, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.[12]

b. Teori Perundang-Undangan

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah "perundang-undangan" (legislation), wetgeving atau gesetgebung mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di timgkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara

yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.[13]

[10] http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/992/3/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 22 Juni 2024, Pukul 16.00 WIB.
[11] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas,2008), hal. 3
[12] Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48-49
[13] Maria Farida Indrati Soepapto, Ilmu Perundang-undangan: Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan,Cet. 13, (Yogyakarta: Kansius, 2012), hlm 3

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[14]

1) Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.

2) Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

3) Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

c. Teori Utilitarian (Kemanfaatan)

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "The greatest happiness of the greatest number" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.[15]

Menurut Bentham, prinsip Utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya the greatest number yang dapat diperhitungkan, akan tetapi the greatest happiness juga dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (the hedonic calculus). Bentham mengartikan kemanfaatan (utility) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (happiness of individual) dan masyarakat (happiness of

[14] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), hlm 25

[15] Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," Jurnal Konstitusi 19273–27, no. 19 (2022): 273–74

community).[16] Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonism klasik.[17]

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru yang menggunakan metode penelitian hukum secara normatif empiris dengan menggunakan data sekunder.

G. Jangka Waktu Penelitian

Penelitian ini memakan waktu selama 2 (dua) minggu, yang akan diterangkan dalam tabel dibawah ini:

Keterangan	**Minggu I**	**Minggu II**
Observasi		
Pengolahan Data		
Hasil Akhir		

H. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini dilakukan terhadap:

a. Pejalan Kaki (Pedestrian)
b. Pedagang
c. Pemerintah Kota Pekanbaru
d. Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru

[16] Jeremy Bentham., An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Batoche Books, 2000).
[17] Burns J.H and H.L.A. Hart., A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham (The Athlone Press, 1977)

BAB II
Pembahasan

A. Situasi Trotoar Di Kota Pekanbaru Saat Ini Ditinjau Dari Fungsinya Bagi Pejalan Kaki

a. Pengertian Trotoar

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. [18]

Iswanto menyatakan Trotoar adalah wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Trotoar juga dapat memicu interaksi sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik.[19]

Sesuai Petunjuk Perencanaan Trotoar yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembinaan Jalan Kota Nomor 007/T/BNKT/1990 menjelaskan pengertian trotoar yang merupakan jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapisan permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu lintas pejalan kaki.

Berdasarkan definisi diatas Trotoar dapat diartikan ruang atau sarana yang menjadi tempat berjalan bagi para pejalan kaki untuk melakukan aktifitasnya. Sehingga agar dapat

[18] https://www.liputan6.com/hot/read/5290843/trotoar-adalah-jalur-pejalan-kaki-ketahui-fungsi-dan-penempatannya, diakses pada tanggal 22 April 2024, Pukul 19.45 WIB
[19] Iswanto, Pengaruh Elemen-Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki, 2006, hlm. 21

berjalan dengan selamat maka diperlukan ruang/ sarana untuk itu, dalam hal ini adalah trotoar.

b. Fungsi Trotoar Bagi Pejalan Kaki

Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjelaskan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. [20]

Berikut fungsi trotoar dalam Perencanaan Trotoar, Departemen Pekerjaan Umum diantaranya:

1. Untuk jalur transportasi bagi pejalan kaki agar selamat dan merasa nyaman dalam transportasinya.
2. Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas baik kendaraan maupun pejalan kaki.
3. Untuk memberikan ruang di bawah trotoar sebagai tempat utilitas kelengkapan jalan seperti saluran air buangan muka jalan,penempatan rambu lalu lintas, dan lain-lain.

Fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan yang berbunyi :*"Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki."* Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Di Perkotaan, sering terlihat bagaimana trotoar fungsinya hanya untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) juga sebagai jalur lalu lintas kendaraan bermotor semata sehingga mengesampingkan jalur pejalan kaki, selain itu sering kali dijumpai fungsi trotoar juga beralih menjadi tempat parkir kendaraan-kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Hal ini dapat dilihat pada miskinnya trotoar di koridor jalan dan kalau pun ada hanya merupakan sisa dari badan jalan. Kota-kota di Indonesia kebanyakan berorientasi pada mobil, keberadaan hak pejalan kaki atas ruang kota yang sehat dan layak secara fisik menjadi tersisihkan. Jalur pejalan kaki semakin sempit, terputus-putus, gersang, panas, berdebu, dan tidak manusiawi adalah sederetan kondisi inilah menjadi alasan mengapa

[20] Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

jarang ada warga kota yang mau berjalan kaki, karena trotoar itu sendiri tidak ramah bagi pejalan kaki.

c. Situasi Trotoar Bagi Pejalan Kaki Di Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan jumlah penduduk sebanyak 1.016.366 jiwa. Artinya ada lebih dari sejuta jiwa penduduk yang bisa memanfaatkan ruang bagi pejalan kaki. Saat ini terdapat ruang-ruang milik jalan di Pekanbaru khususnya Trotoar dimanfaatkan untuk tempat berdagang. Salah satunya, Jalan Hangtuah Kota Pekanbaru tepatnya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad (RSUD Arifin Achmad) banyak Pedagang Kaki Lima yang berdagang ditrotoar Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad (RSUD Arifin Achmad). Hal ini dikutip dalam media Cakaplah.com yang melaporkan bahwa terdapat banyak gerobak jualan yang berjualan diatas trotoar.[21] Selain itu juga terdapat trotoar naik turun di Kota Pekanbaru yang dilaporkan oleh media Kumparan pada Maret 2022.[22] pada terdapat trotoar dipasar bawah Pekanbaru yang mengalami kerusakan. Hal ini juga dilaporkan oleh media Tempo Witness, pada Oktober 2023 ditemukan trotoar rusak di pasar bawah pekanbaru.[23] Kemudian terdapat juga papan reklame yang berdiri diatas trotoar kota Pekanbaru sebagaimana dilaporkan oleh media riau online.[24] Selain itu fungsi trotoar di Kota Pekanbaru juga seringkali beralih fungsi sekarang ini menjadi tempat parker kendaraan bermotor seperti roda dua dan bahkan roda empat juga tidak jarang mau parkir di trotoar.[25]

B. Aturan Hukum Terkait Trotoar Bagi Pejalan Kaki Dari Persepektif Peraturan Perundang-Undangan

a. Aturan Hukum Terkait Fungsi Trotoar Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia sebagai Negara hukum telah memiliki aturan hukum terkait tentang pejalan kaki dan trotoar. Aturan hukum tersebut telah diatur dalam beberapa regulasi. Untuk menciptakan masyarakat aman dan tidak terjadi yang namanya kecelakaan ketika

[21]https://www.cakaplah.com/berita/baca/110522/2024/05/16/trotoar-jalan-hangtuah-pekanbaru-dipenuhi-pkl/#sthash.LiI4hu19.dpbs, diakses pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 17:27 wib.
[22]https://kumparan.com/selasarriau/aneh-ada-trotoar-naik-turun-di-pekanbaru-1xfFRXinVzR, diakses pada tanggal 22 April 2024 Pukul 17:27 wib.
[23]https://witness.tempo.co/article/detail/6971/trotoar-pasar-bawah-pekanbaru-rusak.html, diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 17:27 wib.
[24]https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2024/05/20/reklame-bebas-berdiri-di-trotoar-satpol-pp-pekanbaru-dianggap-tak-responsif, diakses pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul 17:25 wib.
[25]https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2022/11/03/pedestrian-dijadikan-tempat-parkir-kendaraan-petugas-ingatkan-pemilik-toko, diakses pada 20 April 2024, Pukul 17.45 WIB

sedang berjalan. Adapun aturan tersebut telah diakomodir dalam beberapa aturan hukum. Namun faktanya beberapa ruas jalan trotoar dialihfungsikan yang awalnya untuk pejalan kaki namun dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang untuk berdagang makanan dan minuman. Tentu saja hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Disatu sisi pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor pekerjaan Informal yang menopang perekonomian masyarakat dan disisi lain penggunaan trotoar sebagai lokasi berdagang melanggar fungsi sesungguhnya dari trotoar yang merupakan hak bagi pejalan kaki.[26] Artinya berdagang tidak dilarang namun dilarang ketika berdagang itu dilakukan di trotoar seperti halnya di Kota Pekanbaru terdapat beberapa trotoar yang digunakan sebagai tempat berdagang bagi pedagang kaki lima.

Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):

1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain;
2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan;
3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana termaksut dalam ayat (1) pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikannya keselamatannya.

Dalam Pasal 131 tersebut telah nyata disebutkan bahwa trotoar merupakan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki sehingga pejalan kaki mempunyai hak penuh atas trotoar sehingga tidak bisa digunakan sebagai tempat berdagang atau berjualan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan bahwa: *"Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain."* Artinya Pasal 45 ayat (1) tersebut juga mengakomodir trotoar sebagai fasilitas pendukung pejalan kaki.

[26] Gentur Cahyo Setiyono, Aspek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima, Jurnal Transparansi Hukum FH.UNIK. 2018

Selanjutnya, dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa : *"Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki."* Artinya Pasal 34 ayat (4) mempertegas posisi dan fungsi trotoar hanya digunakan bagi pejalan kaki dan tidak diperkenankan untuk digunakan bagi kegiatan lainnya.

b. Sanksi Bagi Orang Yang Mengalihfungsikan Trotoar

Selain adanya aturan hukum yang mengatur tentang fungsi trotoar dan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki, terdapat juga sanksi hukum bagi yang melanggar aturan hukum yaitu: **Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :**

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebgaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (2) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

c. Penegak Hukum Terhadap Trotoar yang Dialihfungsikan

Bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. **Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;

5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umumdan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah adalah Satpol PP dalam hal ini Satpol PP kota Pekanbaru. Pemerintah kota Pekanbaru sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru terkait trotoar, parkir dan jalan. Seharusnya Satpol PP kota Pekanbaru menertibkan pedagang yang berdagang di trotoar dan parkir liar yang sampai ke trotoar.

BAB III
Penutup

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Situasi trotoar di kota Pekanbaru saat ini masih banyak ditemukan permasalahan seperti masih banyak ditemukan para pedagang yang berdagang di trotoar dan masih banyak ditemukan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang diparkirkan di trotoar;
2. Situasi trotoar di kota Pekanbaru saat ini sangat memprihatinkan karena kurangnya perawatan terhadap trotoar sehingga masih banyak ditemukan trotoar yang tidak memadai;
3. Penegak hukum terhadap trotoar yang dialihfungsikan di kota Pekanbaru merupakan kewenangan dari Satpol PP kota Pekanbaru

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari peneliti adalah :

1. Seharusnya para pedagang lebih bijak lagi dalam memilih tempat untuk berdagang dengan cara tidak berdagang di trotoar;
2. Seharusnya para pejalan kaki atau warga Pekanbaru menegur para pedagang yang berdagang di trotoar;

Seharusnya Satpol PP Pekanbaru menertibkan dan memberikan sanksi kepada para pedagang atau parkir liar yang memarkirkan kendaraan roda dua atau roda empat di trotoar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Burns J.H and H.L.A. Hart. 1977. *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham*. The Athlone Press.

Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Iswanto. 2006. *Pengaruh Elemen-Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan Kaki*.

Jeremy Bentham. 2000. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books.

Maria Farida Indrati Soepapto. 2012. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan, Cet. 13*. Yogyakarta: Kansius.

Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Satjipto Rahardjo. 2004. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.

B. Jurnal

Endang Pratiwi. 2022. "*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum*". Jurnal Konstitusi 19273–27, no. 19.

Gentur Cahyo Setiyono. 2018. A*spek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima*. Jurnal Transparansi Hukum FH.UNIK.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru

D. Website

https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/22435/11521

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/trotoar

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_pejalan_kaki_jadi_korban_kecelakaan_lalu_lintas

https://riau.bps.go.id/indicator/12/32/1/penduduk-kabupaten-kota.html
https://www.cakaplah.com/berita/baca/100687/2023/07/22/trotoar-di-pekanbaru-jadi-tempat-jualan-dprd-minta-satpol-pp-tegakkan-perda#sthash.Hw13KvV4.dpbs
https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/992/3/BAB%20II.pdf

LAMPIRAN

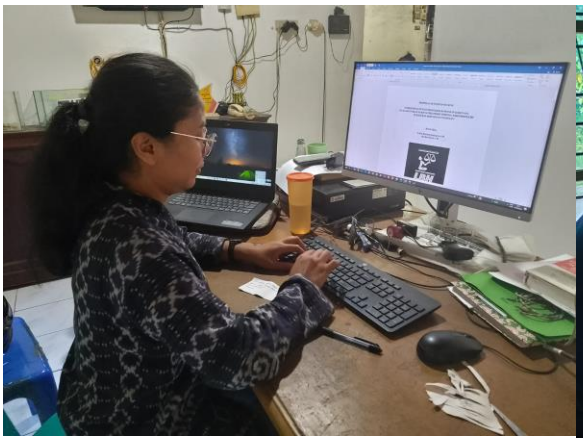

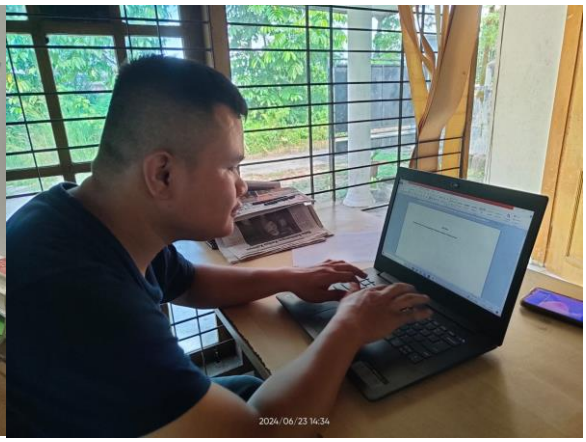

KAWASAN
ZONA SELAMA
SEKOLAH
(2015)

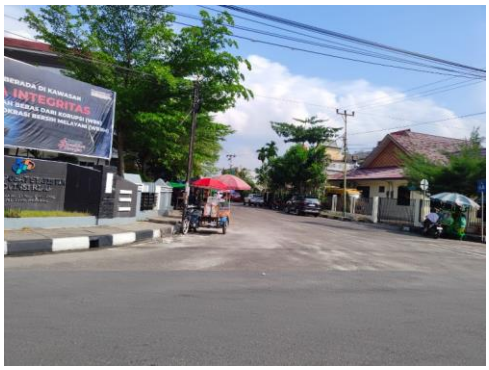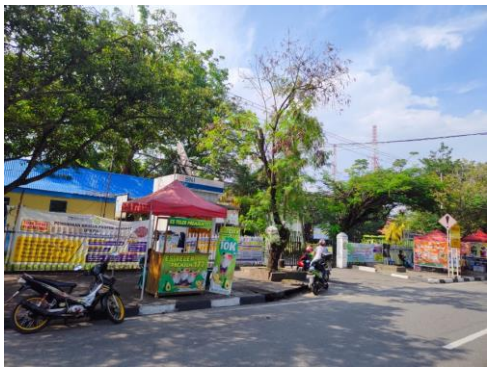
INTEGRITAS